



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2016**

#### **TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagia Ketiga  
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMA;
  - b. perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA;
  - c. perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMA;

- d. perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa SMA;
- e. perumusan kebijakan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status satuan pendidikan SMA;
- f. pelaksanaan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah umum sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- g. penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMA;
- h. pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMA;
- i. pelaksanaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMA;
- j. pengoordinasian dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMA;
- k. penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan SMA;
- l. penyusunan pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMA;
- m. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMA dan pendidikan kesetaraan menengah atas;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pendidikan SMA; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA;
  - b. menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMA;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah umum meliputi pengelolaan sekolah, standarisasi kurikulum dan pembelajaran;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran muatan lokal pendidikan SMA;

- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan SMA;
  - f. menyiapkan bahan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMA sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMA;
  - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan SMA;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu pembelajaran satuan pendidikan SMA;
  - j. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan buku pelajaran muatan lokal satuan pendidikan SMA;
  - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan capaian standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan SMA;
  - l. menyiapkan bahan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMA dan kesetaraan pendidikan SMA;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penerimaan siswa baru, mutasi siswa, kalender pendidikan, evaluasi belajar siswa satuan pendidikan SMA;
  - n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler;
  - o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis peningkatan tata krama bagi siswa satuan pendidikan SMA;
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA; dan
  - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMA;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah umum meliputi pengelolaan sarana dan prasarana satuan pendidikan SMA;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana satuan pendidikan SMA;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMA sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan;
  - f. menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMA;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMA;
  - h. menyiapkan bahan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengadaan sarana prasarana di bidang pendidikan SMA; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik satuan pendidikan SMA;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMA;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status satuan pendidikan SMA;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kegiatan peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi manajemen kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan PPDB dan mutasi pendidikan SMA;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMA; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.